



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

NOMOR 571 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NDUGA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati ;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 76/PL.02.3-BA/9508/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6565) sebagaimana telah di beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NDUGA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Kenyam
pada tanggal 22 September 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,**

Ttd.

Salinan Sesuai Dengan yang aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER

DAYA-MANUSIA

YOSEKAT KOGOYA



Herman Yohanes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
NOMOR 571 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NDUGA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NDUGA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
(1)	(2)	(3)
1.	DINARD KELNEA, S.Sos dan YOAS BEON	1. Partai Nasdem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Demokrat 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh 7. Partai Bulan Bintang 8. Partai Ummat
2.	NAMIA GWIJANGGE, S.Pd., M.Si dan OBED GWIJANGGE	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Perindo 5. Partai Garda Republik Indonesia 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

Ttd.

YOSEKAT KOGOYA

Salinan Sesuai Dengan yang aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER
DAYA MANUSIA

